



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 218 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dimana Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 900/386/BPKAD/2019 Tanggal 13 November 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal 1

- (1) Ketentuan mengenai Akuntansi Aset pada Investasi Non Permanen Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 220

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 218 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 AKUNTANSI ASET

- (1) Ketentuan Paragraf Nomor 128 ditambah dengan huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

128. a. Pengelolaan Kapal kepada Nelayan

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menanganinya.

b. Perguliran Ternak Sapi Betina

Pengukuran Dana bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil penghitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Contoh : Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pembiayaan 250 (dua ratus lima puluh) sapi yang diberikan ke kelompok tani dengan perjanjian perguliran seekor sapi selama jangka waktu 4 (empat) tahun. Pada akhir tahun keadaan sapi tidak berubah, maka pencatatan sapi sebesar harga perolehan. Pada tahun berikutnya jumlah sapi yang ada dalam perguliran sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dan belum ada penghapusan induknya. Nilai yang dicatat pada akhir tahun kedua adalah 300 (tiga ratus) ekor (terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor sapi induk dan 50 (lima puluh) ekor anak sapi) tersebut dengan nilai standar atau harga pasar yang wajar misalnya Rp2.200.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) maka dicatat sebesar tersebut.

- (2) Ketentuan Paragraf Nomor 130 ditambah dengan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

130. c. Pengelolaan Kapal kepada Nelayan

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

- d. Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang.

- e. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- f. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya.
- g. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset tetap.
- h. Pengukuran atas nilai asset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset tetap.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA